

**PERAN TOKOH AGAMA
DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
DI KELURAHAN KRICAK KECAMATAN TEGALREJO
KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**KEMAS MUHAMMAD GEMILANG
11350013**

PEMBIMBING:

Hj. FATMA AMILIA S.Ag., M.Si

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu ikatan suci dan kuat (*mīṣāqan galīzan*) yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan ketentraman jiwa, keturunan dan hubungan keterikatan yang sah dalam berkeluarga agar tercapainya tujuan yang sakral dan mulia, yaitu keluarga *sakīnah, mawaddah wa rahmah*, sehingga ikatan tersebut harus dijaga oleh pasangan suami-istri tersebut dengan baik. Menuju rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah* itu bukanlah hal yang mudah didapatkan oleh setiap pasangan suami-istri yang sebelumnya memiliki sifat, karakter dan latar belakang yang berbeda-beda, perlu kesiapan mental yang matang dalam menjalani kehidupan rumah tangga, baik kesiapan jasmani maupun rohani. Baik dengan tanpa bantuan maupun dengan bantuan orang yang berpengaruh dalam kehidupannya.

Kelurahan Kricak kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta adalah tempat penyusun melakukan penelitian, dimana para tokoh agama telah menggunakan fungsi akan ketokohnya dalam membantu terbentuknya keluarga yang sakinah dan terbangunnya masyarakat dan generasi yang lebih baik. Adapun fungsi dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan juga untuk melihat bagaimana analisis hukum islam dan perundang-undangan yang berbicara terkait peran tokoh agama di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana data yang penyusun dapatkan melalui wawancara kepada para tokoh agama yang aktif memberikan ceramah atau penyuluhan agama kepada masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, selanjutnya kepada warga masyarakat sebagai orang yang merasakan manfaat atas peran tokoh agama dan kepada tokoh masyarakat sebagai orang yang mengetahui peran tokoh agama dan manfaatnya terhadap masyarakat kelurahan Kricak, kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, penyusun juga melakukan studi kepustakaan dengan melakukan pendekatan normatif dan tinjauan perundang-undangan, yaitu mencari data dari buku-buku, karya ilmiah, perundang-undangan dan sumber-sumber lainnya yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini.

Kesimpulan penelitian ini adalah jelaslah sudah peran yang dilakukan oleh tokoh agama Kelurahan Kricak bahwa apa yang dilakukan oleh para tokoh agama telah memberikan manfaat sebagaimana yang ada di Al-Qur'an dan Perundang-undangan serta benar-benar telah membantu pemerintah Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang melestarikan ikatan perkawinan, makmur dan sejahtera. Sehingga perlu digarisbawahi bahwa untuk membangun bahtera rumah tangga harus memiliki kesiapan yang matang, karena dengan kesiapan yang matang dapat meminimalisir terjadinya permasalahan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Salah satunya dengan menjadikan orang ketiga sebagai tempat mencari ilmu tambahan dan tempat konsultasi terkait pembentukan keluarga sakinah. Sehingga perkawinan dapat dipertahankan dan dapat membentuk keluarga sakinah sebagai mana tujuan akhir para pasangan yang membangun bahtera rumah tangga itu.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Kemas M. Gemilang

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kemas M. Gemilang

NIM : 11350013

Judul : **“PERAN TOKOH AGAMA DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI KELURAHAN KRICAK KECAMATAN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Rajab 1436 H
11 Mei 2015

Pembimbing

Hj. Fatma Amalia, M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0177/2015

Tugas Akhir dengan judul : PERAN TOKOH AGAMA DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI
KELURAHAN KRICAK KECAMATAN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KEMAS MUHAMMAD GEMILANG
Nomor Induk Mahasiswa : 11350013
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Mei 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
19660801 199303 1 002

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.
19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 19 Mei 2015

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kemas M. Gemilang

NIM : 11350013

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini dengan judul :

“PERAN TOKOH AGAMA DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI KELURAHAN KRICAK KECAMATAN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA” adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Jumadil Akhir 1435 H
13 April 2015 M

Yang menyatakan,



Kemas M. Gemilang
NIM. 11350013

MOTTO

**“HINDARILAH MEMBAYAR HUTANG
PERBANYAKLAH MEMBAYAR BUDI”**

**“JADIKAN AMANAH SEBAGAI PENGABDIAN,
PENGABDIAN SEBAGAI PEMBELAJARAN DAN
PEMBELAJARAN SEBAGAI SUMBER PENGETAHUAN”**

**“TERLALU MENGISOLIR DIRI HANYALAH MENDATANGKAN
BIBIT-BIBIT PERMUSUHAN, SEDANGKAN TERLALU MUDAH
BERGAUL AKAN MENDATANGKAN BAHAYA, MAKA BERSIKAPLAH
PERTENGAHANANNYA, ANTARA MENGISOLIR DIRI DAN TERLALU
MUDAH BERGAUL” (IMAM SYAFI’I)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan kepada:

Kedua orang tua ku, Bapak H.Kemas
Azzaliun Mursyid (alm) dan Ibu Hj.
Yuliarsih.

Kakak-kakaku tersayang, Kemas
Oktohindami Fitra Jaya, Kemas Rama
Agustian, Nyimas desinta Zalfiani, Nyimas
Swesti Marta Sari dan Mahdiati Laila.

Seluruh Dosen kampus tercinta UIN Sunan
Kalijaga, terkhusus Jurusan Al-Ahwal Asy-
Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum.

Teman-teman seperjuangan Satu Tanah Air
Bangsa Indonesia

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai penyusun skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/ 1987 dan 0s936/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif		tidak dilambangkan
2	ب	Bā'	b	Be
3	ت	Tā'	t	Te
4	ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik diatas)
5	ج	Jim	j	Je
6	ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Khā'	Kh	ka dan ha
8	د	Dāl	d	De
9	ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Rā'	r	Er
11	ز	Zai	z	Zet
12	س	Sin	s	Es
13	ش	Syin	sy	es dan ye
14	ص	Ṡād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Ẓā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'Ain	'	koma terbalik diatas

19	غ	Gain	g	Ge
20	ف	Fāʾ	f	Ef
21	ق	Qāf	q	Qi
22	ك	Kāf	k	Ka
23	ل	Lām	l	El
24	م	Mīm	m	Em
25	ن	Nūn	n	En
26	و	Waw	w	We
27	ه	Hāʾ	h	ha (dengan titik diatas)
28	ء	Hamzah	‘	Apostrof
29	ي	Ya	y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

3. Ta'marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis h

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al- auliyā</i>
----------------	---------	-------------------------------

- c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, Ḍammah
ditulis h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah+alif	جاهلية	ditulis	Ā : jāhiliyah
2	Fathah+ ya' mati	تنسى	itulis	Ā : tansā
3	Kasrah+ ya' mati	كريم	ditulis	T : karīm
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	Ū : furūd

6. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>Bainakum</i>

2	بينكم	Ditulis	<i>Au</i>
	Fathah wawu mati	Ditulis	<i>Qaul</i>
	قول		

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang Alif+ Lam

a. Bila diikuti guruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "T"

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

9. Penyusunan kata dalam rangkaian kalimat

ذوالفروض	ditulis	<i>Zawi al- furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as- Sunnah</i>

10. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Tiko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسَنَا وَمَنْ سَيِّئَتْ أَعْمَلْنَا مِنْ يَهْدِ اللَّهِ فَلَا مَضَلَّ لَهُ وَمَنْ يَضَلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, أَمَّا بَعْدُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT Yang Maha Berkehendak, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan Strata satu yaitu Skripsi. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menolong manusia dari masa penuh kebodohan kepada zaman yang berhias ilmu dan iman, yakni الدين الإسلام, sehingga manusia dapat memperoleh jalan yang lurus dengan berpegang pada syari'at Islam yang telah disampaikan.

Proses pembuatan skripsi bukan tidak ada hambatan, melainkan penuh dengan lika-liku yang membuat penyusun harus bekerja keras dan selalu semangat pantang menyerah dalam pengumpulan data-data yang sesuai dengan tujuan dan fungsi dari penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, penyusun ingin sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs, H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Wawan Gunawan, S.Ag., Lc., M.Ag. selaku Ketua jurusan Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Ahmad Fikri, S.Ag., MM., selaku sekretaris dan staff TU jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Hj. Fatma Amilia, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan dan member masukan serta menyempurnakan penelitian ini.
6. Ibunda tercinta dan kakak-kakakku tersayang yang selalu mendoakan dan mendukung penyusun untuk selalu belajar serta menjadi orang yang berguna bagi diri penyusun dan bagi orang lain.
7. Dr. H. Malik Madani, MA., selaku pembimbing akademik penyusun selama menjadi mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh Dosen Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk penyusun selama menempuh pendidikan di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Bapak Agus Sutrisna S.Ag., selaku pembimbing kedua untuk diluar kampus yang telah banyak membantu penyusun dalam berlangsungnya penelitian skripsi ini.

10. Para tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta yang telah bersedia menjadi responden untuk melengkapi data penelitian skripsi ini.
11. Kepala Lurah dan Seluruh staff Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta.
12. Adinda Reza Yulia yang selalu memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Teman-teman seperjuangan di jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah, BOM.F Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UKM Korp Dakwah Islamiyah Sunan Kalijaga (KORDISKA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Dar-El Hikmah Pekanbaru (IKAPDH) wilayah DIY, Lembaga Privat Mengaji Gratis Khusus Dewasa Shidratul Jannah dan Sahabat Beasiswa *Chapter* Yogyakarta.
14. Sahabat dan alumni kontrakan Riyadhus Shalihin yang selalu menghibur penyusun, Riyan Afranata, Afrizal, M. Chairul Mukhlisin, Akbar Fajri A., Eko Rahmadi, Alif Akbar dan Rizki Wildan W.
15. Seluruh sahabat penyusun yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, semoga kita semua dapat menjadi sosok hamba yang selalu diharapkan kehadirannya dan ditangisi kepergiannya serta sukses di dunia dan di akhirat.


Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidaklah luput dari kekurangan dan kesalahan. Namun, besar harapan penyusun agar skripsi ini dapat bermanfaat,

untuk siapa saja yang membutuhkan. Akhirnya penyusun berdoa, semoga melalui tulisan ini banyak yang dapat penyusun sumbangkan untuk agama, bangsa dan negeri Indonesia tercinta ini. Aamiin.

Yogyakarta, 23 Jumadil Akhir 1436 H

13 April 2015

Penyusun



Kemas M. Gemilang

NIM:11350013



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika pembahasan.....	18
BAB II: TINJAUAN UMUM KELUARGA SAKINAH DAN TOKOH AGAMA SERTA FUNGSINYA.....	20
A. Keluarga Sakinah.....	20
1. Pengertian Dan Landasan Normatif Keluarga Sakinah.....	20
2. Kiat-Kiat Pembentukan Keluarga Sakinah.....	23
3. Prinsip-Prinsip Keluarga Sakinah.....	27
B. Tokoh Agama	
1. Definisi Tokoh Agama	31

2. Fungsi Tokoh Agama	32
BAB III: PERAN TOKOH AGAMA	
DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH	
DI KELURAHAN KRICAK KECAMATAN TEGALREJO	
KOTA YOGYAKARTA	34
A. Gambaran umum Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo	
Kota Yogyakarta.....	34
1. Letak Geografis	34
2. Jumlah Penduduk.....	35
3. Mata Pencaharian.....	36
4. Tingkat Pendidikan dan Agama.....	37
5. Sosial budaya	40
B. Kedudukan Tokoh Agama di Kelurahan Kricak	43
C. Pandangan Tokoh Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah	46
D. Pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat Terhadap Desa Binaan	
Keluarga Sakinah (DBKS) di Kelurahan Kricak.....	50
E. Peran Tokoh Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah	60
BAB IV: ANALISIS PERAN TOKOH AGAMA	
DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH	
DI KELURAHAN KRICAK KECAMATAN TEGALREJO	
KOTA YOGYAKARTA.....	66
A. Analisis Hukum Islam terhadap Peran Tokoh Agama dalam	
Pembentukan Keluarga Sakinah di Kelurahan Kricak	66
1. Peran Tokoh Agama sebagai Pendidik dalam Mencapai Tujuan	
Perkawinan	68
2. Peran Tokoh Agama sebagai Konselor Islami dalam	
permasalahan Rumah Tangga.....	71

3. Peran Tokoh Agama sebagai Suri Tauladan dalam Pembentukan Keluarga Sakinah	74
B. Analisis Perundang-undangan terhadap Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kelurahan Kricak	80
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan Ayat Al-Qur'an	
2. Biografi Ulama	
3. Surat Izin Penelitian	
4. Surat Rekomendasi Penelitian I	
5. Surat Rekomendasi Penelitian II	
6. Pedoman Wawancara	
7. Surat Bukti Wawancara	
8. Curriculum Vitae	

DAFTAR ISI TABEL

No	Materi Tabel	Halaman
1	Daftar Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta	36
2	Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Kericak kecamatan Tegalreo Kota Yogyakarta	38
3	Data Jumlah Penduduk Kelurahan Kricak Berdasarkan Agama yang Dianut	40
4	Jadwal Pengajian di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta	42

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama yang sangat menjaga kehormatan dan kenasaban manusia, dimana keturunan merupakan generasi yang dapat menyebarkan agama Allah hingga hari akhir datang. Cara yang sangat ampuh dan diridhai oleh Allah SWT untuk menjaga kehormatan dan kenasaban adalah dengan cara perkawinan, dimana Allah menggunakan kata *mīṣāqan galīẓan* dalam surat An-Nisa (4): 21 untuk ikatan perkawinan sedangkan dalam surat Al-Ahzab (33): 154 digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan sejumlah nabi. Keterangan yang lain bahwa perkawinan adalah satu perjanjian yang kuat, teguh atau kokoh (*mīṣāqan galīẓan*).¹ Hal ini menunjukkan begitu mulia dan sucinya suatu ikatan perkawinan dihadapan Allah SWT dan mestinya harus dijaga dan dilestarikan oleh kedua pasangan.²

Perkawinan adalah ikatan suci yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana mereka bersatu untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Sesuai dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I : Dilengkapi Perbandingan Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZAFFA, 2005), hlm. 24.

² *Ibid.*, hlm. 25.

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Dalam ikatan perkawinan atau berumah tangga tentunya setiap pasangan ingin mendapatkan gelar yang bernama keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang menghasilkan generasi yang kuat, baik secara keimanan, ketaqwaan serta akhlak yang baik.⁴ Keluarga juga termasuk bagian dari masyarakat dimana terbentuknya fondasi masyarakat yang baik berawal dari munculnya fondasi rumah tangga dan keluarga-keluarga yang terdidik secara baik pula.⁵

Tujuan utama dalam perkawinan adalah mendapatkan rasa ketenangan jiwa, cinta dan kasih sayang yang sering disebut dengan *sakinah mawaddah wa rahmah*.⁶ Hal ini disebutkan dalam Al-qur'an:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون⁷

Menurut al-syaukani, ayat di atas menjelaskan bahwa perkawinan merupakan tempat dimana kita dapat merasakan ketentraman jiwa, hubungan cinta dan kasih sayang dalam berkeluarga. Adapula yang menafsirkan bahwa *al-*

³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Kementerian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, cet. Ke-I, (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Propinsi DIY, 2011) hlm. 4.

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-I, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 17.

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 38.

⁷ Ar-Rūm (30): 21.

mawaddah adalah cinta seorang pria (suami) terhadap istrinya; sementara *al-rahmah* adalah rasa kasih sayang terhadap istrinya dari kemungkinan tertimpa hal-hal yang buruk.⁸

Dalam menuju keluarga sakinah tentunya ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan, baik aspek persiapan secara aspek keagamaan, kesehatan, ekonomi maupun hubungan fungsional intern dan antar keluarga serta lingkungan.⁹ Menyiapkan mental yang kuat juga perlu dalam berumah tangga, karena hal ini dapat mengatasi emosional jiwa seseorang terhadap bertemunya permasalahan baru yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Banyak pasangan yang berawal dengan komitmen yang kuat untuk berumah tangga namun karena banyak aspek yang tidak difikirkan dan dipersiapkan, sehingga mereka gagal dalam membina keluarga yang dicita-citakan sebelumnya.

Pengaruh ajaran Islam tidak dapat dipungkiri dapat memberikan jalan keluar dalam membangun kesejahteraan umat, baik kehidupan didunia maupun kehidupan di akhirat. Dalam mewujudkan kesejahteraan umat tentu perlu bimbingan dan arahan dari orang yang memahami ajaran agama Islam (tokoh agama) seperti ustadz atau ustadzah, kiyai dan penyuluh yang disampaikan dalam bentuk ceramah, khutbah dan siraman rohani lainnya, termasuk dalam membangun kesejahteraan keluarga, agar pasangan suami-istri tidak mendapatkan kebahagiaan diluar dari ajaran agama Islam yang selalu menuntun kita dalam kebaikan.

⁸ Kementrian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, hlm. 25.

⁹ Kementrian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, cet. Ke-II, (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementrian Agama Propinsi DIY, 2013) hlm. 89-90.

Tokoh agama merupakan sosok yang dapat dipercayai dalam membantu menyalurkan pengetahuannya agar terbentuknya keluarga sakinah. Dimana secara sosial tokoh agama menjadi sentral figur yang dapat diteladani dan termasuk orang yang dapat didengar dalam memberikan pendidikan baik berupa nasehat, ceramah maupun khutbah. Pendidikan agama pada dasarnya adalah kewajiban kita bersama baik setiap warga negara, masyarakat, orang tua maupun pemerintah.¹⁰ Sama halnya pendidikan agama mengenai perkawinan, disinilah letak peran pentingnya tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah.

Pendidikan agama menjadi lebih kuat kedudukannya setelah dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang menunjukkan bahwa tanggung jawab pendidikan agama sesungguhnya berada pada keluarga, masyarakat, dan pemerintah yang tentunya dapat dilakukan secara terintegrasi, saling melengkapi dan memperkaya satu sama lainnya.¹¹

Dalam buku yang diterbitkan oleh Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta memaparkan bahwa tujuan dan hakikat suatu perkawinan harus dipahami secara baik dan maksimal, sehingga pasangan suami-istri mampu mengaplikasikan dalam kehidupan berumah

¹⁰ Moh. Haitami Salim, *Pendidikan Agama Dalam Keluarga: Revitalisasi Peran Keluarga Dalam Membangun Generasi Bangsa Yang Berkarakter*, cet. Ke-I, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 70.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 73.

tangga.¹² Suatu ilmu pengetahuan dapat dipahami dan diaplikasikan secara baik dan maksimal perlu adanya seorang yang dapat mengontrol dan membimbing sesuai apa yang dibutuhkan, termasuk juga dalam hal pembentukan keluarga sakinah.

Tokoh Agama secara teologis juga dipandang sebagai seorang sosok pewaris para nabi (*warasat al-Ambiya*) sehingga tidak mengherankan jika tokoh agama kemudian menjadi sumber legitimasi dari berbagai keagamaan, termasuk juga dalam aspek kehidupan berumah tangga dan yang lainnya. Di daerah Cebongan tokoh agama selalu menjadi referensi atau rujukan bagi masyarakat dalam upaya pembentukan keluarga (pasangan yang hendak menikah) maupun pemecahan masalah keluarga bagi keluarga yang bermasalah yang diposisikan sebagai penengah dan bisa juga dijadikan sebagai pengawas atau pendamping dalam membekali keluarga secara khusus dan masyarakat secara umum mengenai kehidupan menuju keluarga sakinah.¹³

Kelurahan Kericak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta secara jelas dikatakan oleh salah seorang penduduk asli Kelurahan Kricak, bahwa dengan latar belakang masyarakat yang jauh dari agama dan dekat dengan kesenangan dunia seperti mabuk-mabukan, perjudian bahkan perzinaan, sehingga dengan sangat sadar bahwa seorang tokoh agama seperti ustadz/ustadzah atau penyuluh telah memberikan pengaruh besar dalam pembentukan keluarga sakinah, dimana peran

¹² Mochamad Sodik, dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin: Membangun Keluarga Harmonis*, cet. Ke-III, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 34.

¹³ Ariadi Anggara, "Peran Tokoh Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta". Skripsi ini tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga (2011).

tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah di Kelurahan ini tidak hanya aktif di dalam majlis taklim, tetapi juga diluar dari majlis taklim seperti adanya simpati dengan memberi nasehat atau bimbingan keagamaan dalam menuju awal pembentukan keluarga sakinah. Oleh karena itu, akhirnya pada tahun 2009 kelurahan Kricak tersebut mendapatkan nominasi nomor 1 terbaik dalam pembentukan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) se- Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, secara umum tujuan hidup berumah tangga yang diimpikan setiap pasangan yakni keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sangat diperlukan adanya persiapan dan bimbingan baik dari diri sendiri maupun dari seorang tokoh agama yang memahami hukum perkawinan khususnya dalam pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia, termasuk juga masyarakat di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta yang penyusun ingin teliti. Oleh karena itu penyusun ingin melakukan penelitian lebih jauh tentang seberapa besar pengaruh tokoh agama dalam pembentukan keluarga dengan menyusun skripsi yang berjudul *Peran Tokoh Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah*.

B. Pokok Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah penyusun paparkan, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

¹⁴ Wawancara dengan bapak Agus Sutrisno, Warga masyarakat asli Kelurahan Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta, tanggal 25 September 2014.

1. Bagaimana peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Perundang-Undangan terhadap peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam dan Perundang-Undangan terhadap peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta.

2. Kegunaan

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat tentang pentingnya persiapan diri dan bimbingan tokoh agama dalam membangun keluarga dan rumah tangga agar terwujudnya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka, penyusun menemukan beberapa buku dan hasil penelitian yang membahas tentang keluarga sakinah dan peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah diantaranya:

Buku yang berjudul *Konseling Islami (Kiyai & Pesantren)* membahas terkait konseling sebagai layanan bimbingan dan peran tokoh agama seperti Kiyai dalam memberikan konselingnya baik kepada santrinya maupun kepada masyarakat luas.¹⁵ Penulis buku ini menyatakan bahwa kedudukan Kiyai sangat berperan penting di masyarakat luas, hal tersebut dikarenakan kepercayaan masyarakat yang meyakini bahwa sosok Kiyai adalah seseorang yang sangat dekat dengan Allah dan agamanya, sehingga masyarakat sangat mempercayai bahwa sosok kiyai dapat membantu permasalahan kehidupan mereka, namun dalam buku ini belum ada membahas secara spesifik terkait bagaimana konseling keluarga bagi masyarakat luas yang diperankan langsung oleh tokoh agama.

Buku yang berjudul *Panduan Menuju Keluarga Sakinah* membahas tentang apa saja yang harus dipersiapkan oleh pasangan suami-istri dalam membangun keluarga sakinah yang salah satu faktor penting adalah mempersiapkan diri dengan memperbanyak ilmu agama.¹⁶ Namun belum ada membahas tentang seberapa pentingnya peran tokoh agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah.

Demikian juga buku *Membangun Keluarga Sakinah nan Mashlahah* yang dikarang oleh Agus M. Najib, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia dan Wawan

¹⁵ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami: Kiyai & Pesantren*, cet. Ke-I, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007).

¹⁶ Kementerian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, cet. Ke-I.

G.A Wahid. Buku ini mengkaji tentang apa makna dan fungsi keluarga sakinah, apa asas pembinaan keluarga sakinah dan bagaimana dasar-dasar pembentukan keluarga mashlahah serta fungsi dari keluarga masalah tersebut.¹⁷

Skripsi Ariadi Anggara yang berjudul *Peran Tokoh Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran tokoh agama dalam pembentukan tokoh agama di Dusun Cebongan yang dianalisis dengan hukum Islam.¹⁸ Namun belum ada membahas bagaimana peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah analisis normatif perundang-undangan di Indonesia.

Skripsi karya Siti Rochmatul Fauziah yang berjudul *Peran Tokoh Agama Dalam Masyarakat Modern Menurut Anthony Giddens* berisikan bahwa secara esensial peran tokoh agama ada dua yaitu: (1) sebagai pemelihara ajaran agama dan, (2) sebagai pengembang ajaran agama, Sehingga tokoh agama dapat dijadikan peran yang strategis yaitu sebagai konsultan baik dari permasalahan publik hingga permasalahan keluarga.¹⁹ Akan tetapi di dalam skripsi ini tidak ada pembahasan yang spesifik mengenai peran tokoh agama dalam hubungannya dengan keluarga.

¹⁷ Agus Moh. Najib, dkk, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006).

¹⁸ Ariadi Anggara, "Peran Tokoh Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta". Skripsi ini tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga (2011).

¹⁹ Siti Rochmatul Fauziah, "Peran Tokoh Agama Dalam Masyarakat Modern Menurut Anthony Gidden", Skripsi ini tidak diterbitkan. UIN Sunan Kalijaga (2014).

Begitu pula dengan Skripsi yang disusun oleh Suprayetno yang berjudul *Upaya Desa Binaan Keluarga Sakinah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta*. Dimana penyusun memfokuskan untuk mendeskripsikan bagaimana Proses dan upaya dari Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) secara kelembagaan atau keorganisasian.²⁰ Namun belum ada pembahasan secara khusus yang membahas tentang upaya tokoh agama di Kelurahan Kricak yang turut berperan aktif dalam pembentukan keluarga sakinah.

E. Kerangka Teoretik

Berbicara mengenai keluarga dalam Islam tidak terlepas dari cita-cita semua pasangan suami-istri yakni keluarga sakinah. Keluarga sakinah dalam Islam tentulah terbentuk melalui perkawinan yang sah secara syariat Islam. Perkawinan yang sah di Indonesia telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan secara agama yang dianut dan dicatatkan dalam buku akta nikah oleh pejabat yang berwenang.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu suatu akad yang sangat kuat (*mīšāqan galīzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²¹ Dimana tujuan

²⁰ Suprayetno, "Upaya Desa Binaan Keluarga Sakinah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta". Skripsi ini tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga (2010).

²¹ Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

perkawinan itu untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.²² Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون²³

Dalam literatur lain disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, mencegah perzinahan dan memperoleh keturunan yang sah dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur baik dalam keluarga kecil itu sendiri maupun dalam masyarakat luas.²⁴ Sehingga dengan dijelaskannya tujuan perkawinan yang telah dipaparkan di atas maka perkawinan dapat dilihat dari tiga segi yaitu:

1. Segi hukum

Perkawinan dipandangan dari segi hukum karena telah diatur dalam hukum baik dari segi syarat dan rukun perkawinan termasuk juga perceraianya sehingga calon pasangan suami-istri tidak bisa semaunya dalam menentukan syarat dan rukunnya. Diatur pula hak dan kewajiban suami istri dan juga adab dalam membangun rumah tangga yang baik.²⁵

²² *Ibid.*, Pasal 3.

²³ Ar-Rūm (30): 21.

²⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-II, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 26-27.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 16-18.

2. Segi sosial

Dilihat dari segi sosial karena adanya pandangan umum mengenai kedudukan sosial dimana orang yang kawin lebih baik dari pada yang tidak kawin termasuk juga pandangan mayoritas bahwa dengan memahami orang lain yaitu dengan mengawini satu orang saja akan terhindar dari yang menyakitkan orang lain, salah satunya adalah rasa cemburu.²⁶

3. Segi Agama

Memandang perkawinan dari segi agama karena perkawinan adalah upacara yang sakral, membawa nama Allah sebagai ikatan yang kuat dan suci atau *mīśāqan galīzan*.²⁷

Konteks pembentukan keluarga sakinah tidak luput dari bantuan orang ketiga, dimana orang ketiga tersebut adalah orang yang sudah dipercaya, diakui keilmuannya dan dapat didengarkan nasehat ataupun ceramah yang disampaikannya. Seorang tokoh agama adalah salah satu orang yang dapat dipercaya, diakui dan dapat didengarkan nasehat khususnya dalam bidang perkawinan, dimana setidaknya mereka memahami kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain bisa dengan saling membantu memberikan nasehat kebenaran dan kesabaran. Hal ini dijelaskan dalam bukunya Muhammad Amin Summa bahwa jika pengamalan hukum keluarga Islam bagi keluarga muslim itu

²⁶ *Ibid.*, hlm. 18.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 19.

wajib hukumnya, maka wajib pulalah hukum mempelajari dan mengajarkan hukum keluarga Islam.²⁸

Hubungan sosial masyarakat yang baik dapat membantu pembentukan keluarga sakinah pula, dimana salah satu faktor yang dapat membantu terbentuknya keluarga sakinah adalah hubungan sosial yang serasi, selaras dan seimbang di antara masyarakat dan lingkungan.²⁹ Hal ini ditegaskan dengan dikatakan bahwa dalam struktur sosial kemasyarakatan memastikan adanya interaksi dimana setiap individu memerankan atau melibatkan suatu peran dengan status yang dimiliki atas dasar norma yang disepakati sehingga membentuk suatu pranata.³⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa termasuk di dalamnya seorang tokoh agama dapat berperan dan membantu terbentuknya keluarga sakinah.

Seperti apa yang telah penyusun paparkan dalam latar belakang masalah bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SIDIKNAS) dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, menunjukkan bahwa tanggung jawab pendidikan agama sesungguhnya berada pada keluarga, masyarakat, dan pemerintah yang tentunya dapat dilakukan secara terintegrasi, saling melengkapi dan memperkaya satu sama lainnya. Pendidikan agama yang

²⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 40.

²⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 4.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 261.

dimaksud masih mencakup sangat luas sehingga termasuk di dalamnya pendidikan agama dalam pembentukan keluarga sakinah.

Allah SWT berfirman:

من عمل صلحا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ³¹

Dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa setiap orang (tidak memandang jenis kelamin) beriman itu dituntut untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat dan tidak menimbulkan kerusakan, jika orang-orang beriman itu melakukan dengan ikhlas maka mereka akan mendapatkan ganjaran terbaik dari Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat.³² Sehingga secara tidak langsung pada dasarnya setiap umat islam termasuk tokoh agama, memiliki tuntutan untuk mempergunakan fungsinya secara baik dan maksimal dengan kesadaran dan keikhlasan.

Dalam penelitian ini tokoh agama yang dimaksud adalah tokoh yang aktif dalam memberikan ceramah atau penyuluhan mengenai perkawinan dalam pembentukan keluarga sakinah, baik di dalam forum (pengajian) maupun di luar forum (secara Personal) seperti Ustadz, ustadzah dan penyuluh. Karena dengan aktifnya para tokoh agama dalam memberikan penyuluhan maka semakin membantu pemerintah dalam mewujudkan keluarga-keluarga yang kekal dan sejahtera. Tokoh agama di Kelurahan Kricak tidak disebut sebagai seorang kiyai

³¹ An-Nahl (16): 97.

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, cet. Ke-IV, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 718-720.

meskipun ia orang yang berpengaruh di masyarakat, karena menurut pemahaman masyarakat bahwa yang disebut kiyai adalah yang memiliki pondok pesantren, sedangkan di Kelurahan Kricak tidak memiliki pondok pesantren.³³

Peran tokoh agama tersebut nantinya akan dibuktikan dengan melakukan wawancara kepada sebagian tokoh agama sendiri yang menunjukkan keaktifan perannya dalam pembangunan keluarga sakinah. Selanjutnya adalah masyarakat sebagai orang yang merasakan adanya perubahan atas peran tersebut. Terakhir adalah wawancara kepada tokoh masyarakat yang melihat langsung atau termasuk pendorong dari adanya usaha pembentukan keluarga sakinah yang ada di wilayah Kelurahan Kricak namun bukan sebagai pengisi dari pengjian-pengajian yang dilaksanakan.

Ada banyak cara pasangan suami-istri untuk mendapatkan gelar keluarga sakinah. Salah satunya adalah dengan mendapatkan ilmu perkawinan melalui bimbingan dan arahan dari seorang tokoh agama karena tidak dapat dipungkiri bahwa kita sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan peran orang lain baik dalam pembentukan keluarga sakinah maupun dalam aspek kehidupan yang lainnya. Oleh karena itulah pemerintah mengeluarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

³³ Wawancara dengan bapak Agus Sutrisno, Warga masyarakat asli Kelurahan Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta, tanggal 25 September 2014.

Karena dengan ilmu kita dapat melembutkan jiwa, mendidikan hati, dan meminimalisir perselisihan, sebab pemecahan segala masalah ketika itu selalu didasarkan pada syariat Allah dan Sunnah Rasulullah.³⁴

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu tindakan yang dapat membantu terlaksananya penelitian dengan hasil yang lebih baik. Penelitian yang penyusun gunakan adalah metode *kualitatif*, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan atau tidak berwujud angka tetapi dalam bentuk kata-kata.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), karena dalam memperoleh data penyusun harus datang langsung kelapangan untuk melakukan pengamatan dan memperoleh data melalui wawancara atau *interview*.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah *deskriptif analisis*, *Deskriptif*³⁵ yaitu bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu sesuai apa adanya, sedangkan *analisis*³⁶ yaitu penguraian atau kupasan. *Deskriptif analisis* yaitu menggambarkan data yang ada kemudian dikupas atau dianalisis

³⁴ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, cet. Ke-I, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 341.

³⁵ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *kamus ilmiah populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 111.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 35.

dengan pendekatan-pendekatan teori sehingga mendapatkan kesimpulan data yang dapat diterima secara obyektif.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan antara lain:

- a. Wawancara, dalam hal ini penyusun melakukan wawancara kepada 6 orang tokoh agama dan 6 orang warga serta 3 orang tokoh masyarakat di Kelurahan Tegalrejo yang dilakukan dengan *interview* bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman wawancara dan sangat dimungkinkan adanya pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul pada saat *interview* dan disesuaikan dengan situasi saat wawancara berlangsung.
- b. Kepustakaan, peneliti melakukan studi kepustakaan berupa buku-buku, skripsi-skripsi atau karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pentingnya peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah.

4. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian penyusun adalah para Tokoh Agama yang berperan aktif dalam pembentukan keluarga sakinah baik di dalam maupun di luar forum (pengajian). Kemudian masyarakat yang merasakan adanya dan perlunya peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah dan selanjutnya adalah tokoh masyarakat yang nantinya dapat memeperkuat kebenaran dari adanya perubahan masyarakat dan peran tokoh agama yang penyusun paparkan. Adapun populasi subjek penelitian tersebut berjumlah 15

responden yang berdomisili di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, pendekatan normatif dalam hal ini adalah hukum Islam (al-Qur-an, Sunnah Rasul dan kitab fiqh lainnya) dan Perundang-undangan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasah sebagai berikut:

Bab *Pertama* dalam penelitian ini dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang dugunakan dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan acuan yang digunakan sebagai pengantar yang akan dibahas dan untuk melanjutkan pembahasan selanjutnya.

Bab *Kedua*, menjelaskan tinjauan umum keluarga sakinah yang memuat tentang definisi dan landasan normatif tentang keluarga sakinah, kiat-kiat pembentukan keluarga sakinah dan prinsip-prinsip keluarga sakinah yang kemudian diakhiri dengan pemaparan mengenai landasan normatif dan pentingnya peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah. Hal tesebut dipaparkan agar nantinya dapat menjadi rujukan dalam analisis di bab selanjutnya dan dipahami bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam pembentukan keluarga sakinah.

Bab *Ketiga*, pada bab ini penyusun mendeskripsikan peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah di Kelurahan Kricak yang meliputi penyajian data berupa profil wilayah yang terdiri dari letak geografis, jumlah penduduk, mata pencaharian serta tingkat pendidikan, agama, sosial dan budaya yang ada. Sehingga dengan penyajian tersebut penyusun mengetahui bagaimana latar belakang masyarakat Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta. Kemudian penyusun juga memaparkan bagaimana kedudukan tokoh agama di Kelurahan Kricak untuk mengetahui bagaimana anggapan masyarakat terhadap tokoh agama yang nantinya akan diketahui bagaimana strategisnya peran tokoh agama tersebut. Tidak hanya itu, penyusun juga memaparkan terkait pandangan tokoh agama dan masyarakat terhadap Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di Kelurahan Kricak yang berfungsi untuk melihat sejauhmana efektivitas kelembagaan DBKS tersebut, dan terakhir adalah pemaparan dari peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah yang berfungsi untuk mengetahui apa dan bagaimana peran yang dilakukan oleh tokoh agama tersebut.

peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah serta posisi tokoh agama dalam masyarakat Kelurahan Kricak sebagai bukti nyata bahwa benar adanya peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah. Selanjutnya di akhir Bab ini

Bab *Keempat*, merupakan analisi penyusun terhadap data yang didapatkan di lapangan. Sehingga dapat dibentuk menjadi beberapa sub-bab sebagai berikut, A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kelurahan Kricak, B. Tinjauan Perundang-

undangan terhadap Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kelurahan Kricak. Dengan analisis yang terbagi dalam dua sub-bab tersebut penyusun berharap agar pembahasan dalam skripsi ini dapat diketahui seberapa pentingnya peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah dan juga menyadarkan masyarakat dan tokoh agama bahwa dalam pembentukan keluarga sakinah adalah kewajiban bersama, baik pemerintah maupun masyarakat dan individu khususnya yang memahami dan memiliki pengetahuan lebih dalam keilmuan rumah tangga (perkawinan).

Bab *Kelima*, pembahasan di bab ini merupakan penutup dan akhir dari penyusunan skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah penyusun paparkan dan penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penyusun lakukan, maka ada beberapa hal yang dapat ditulis sebagai kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Tokoh agama Kelurahan Kricak telah menggunakan fungsinya dengan baik yaitu saling memberi manfaat kepada sesama, dimana para tokoh agama sering memberikan pengajian atau ceramah. Pengajian-pengajian tersebut merupakan wadah masyarakat untuk menambah ilmunya dan pegangan dalam menjalani kehidupan, karena banyaknya pengajian yang dilaksanakan pada tiap bulannya menjadikan pengajian-pengajian tersebut bagian dari budaya di Kelurahan Kricak. Tidak hanya itu, para tokoh agama juga memberikan pelayanan secara personal bagi warga masyarakat yang ingin berkonsultasi. Konsultasi tersebut menjadikan fungsi tokoh agama menjadi lebih maksimal, sebagaimana dalam teorinya bawah tokoh agama itu sebagai pendidik dan konselor islami. Fungsi tokoh agama yang lain juga telah dilakukan oleh para tokoh agama Kelurahan Kricak, dimana para tokoh agama memberikan contoh bagaimana berumah tangga dan mendidik anak yang baik. Sehingga lengkaplah sudah fungsi tokoh agama yang diperani oleh para tokoh agama Kelurahan Kricak tersebut.
2. Dilihat dari analisis hukum islam dan tinjauan perundang-undangan, maka terlihat jelaslah bahwa peran tokoh agama memiliki manfaat dan tidak keluar

dari jalur hukum islam dan perundang-undangan. Hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. tokoh agama memiliki cara yang bervariasi dalam memberikan perannya kepada masyarakat dan sesuai dengan hukum islam. Hal tersebut juga dikarenakan tokoh agama merupakan pewaris nabi yang memiliki peran dan fungsi yang sama terhadap masyarakat. Dengan variasi tersebut justru dapat saling melengkapi dalam memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang menjadi pedoman bagi semua pasangan suami-istri untuk membangun dan mencapai keluarga sakinah. secara umum para tokoh agama menekankan bahwa kesiapan yang matang dalam membangun bahtera rumah tangga terkhusus kematangan dalam pemahaman agamanya merupakan hal yang semestinya dilakukan, agar ketika dalam rumah tangga terjadi permasalahan dapat diselesaikan secara baik dan benar. Tidak hanya itu, para tokoh agama juga menekankan kesiapan dalam hal mental dan ekonomipun menjadi perhatian, sehingga bekal yang lain juga perlu dimatangkan agar terwujudnya cita-cita suami istri dalam berumah tangga.
- b. Adapun yang sesuai dengan amanah dari beberapa undang-undang sebagaimana yang telah penyusun paparkan dalam analisi adalah:
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa masyarakat termasuk didalamnya adalah tokoh agama merupakan bagian yang penting perannya dan memiliki

tanggung jawab dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan berkarakter.

- Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berasaskan agama, prikemanusiaan, keseimbangan dan manfaat.
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dimana Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.
- Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan agama dan Keagamaan, dimana pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.

Dengan demikian, peran tokoh agama Kelurahan Kricak tersebut sangat memberikan manfaat terhadap masyarakat karena dengan adanya peran tersebut telah membantu masyarakat kecil yang membutuhkan perhatian, baik dalam bidang

kesejahteraan pendidikan maupun kesejahteraan ekonomi. Secara tidak langsung dengan meningkatnya pemahaman keilmuan dan ekonominya yang berasaskan norma agama, maka semakin terbangunnya keluarga-keluarga yang berkualitas dan semakin menurunkan angka perceraian. Dengan itu juga para tokoh agama telah membantu pemerintah dalam menjalankan misinya untuk mewujudkan cita-cita Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

B. Saran

Beberapa kesimpulan yang telah dipaparkan dan fakta-fakta unik yang penyusun temukan dalam berlangsungnya penelitian, sehingga dengan itu penyusun ingin memberikan saran, diantaranya:

1. Perlunya kesadaran oleh para calon pengantin dan yang sudah berumah tangga untuk selalu mempelajari dan memahami ilmu agama kepada orang yang memiliki pemahaman agama yang baik, karena dengan ilmu agama kita mampu menjalani lika-liku kehidupan ini dengan lebih bijak. Namun jangan lupa untuk saling mengingatkan satu sama lain dalam kebaikan, terkhusus dalam hal ilmu agama yang telah didapatkan agar kesakinahan itu dapat dirasakan oleh semua orang.
2. Kepada pemerintah dan masyarakat hendaknya dapat bersatu dalam menjalankan misi Negara Indonesia dengan baik, sehingga kedepannya dapat mewujudkan cita-cita keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara

Indonesia yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur dan dapat bersaing dengan Negara-negara maju di dunia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tajwid*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2006

Nata, Abudin, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan: Tafsiel Al-Ayat Al-Tarbawiy*, cet. ke-4, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, , 15 Jilid, cet. ke-4, Jakarta: Lentera Hati, 2011.

Qurthubi, Imam, Al-, *Tafsir Al-Qurthubi*, Penerjemah Rijali Kadir, 20 Jilid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Zuhaili, Wahbah, Az-, *Tafsir Al-Wasith*, Penerjemah Muhtadi, dkk, 3 Jilid, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2013.

B. Hadis/Ulumul Hadis

Almath, Muhammad Faiz, *1100 Hadits Terpilih: Sinar Ajaran Mhammad*, cet. ke-XXIV, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.

Bansyiri, Mualimin, El-, *Motivasi Dahsyat Ala Rosul:Hadis-hadis yang Menginspirasi dan Menggugah Jiwa*, Jakarta: Wahana Totalita Publisher, 2010.

Hadis riwayat Imam Muslim, *Shohih Muslim*, 5 jilid, Kitab Menyusui, Beirut: Dar Ihya al-Turas al 'arobi, t.t.

Hadis riwayat Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 2 jilid, Kitab Nikah, Beirut: Dar al-Fikr.t.t.

Abu umar yusuf bin abdullah bin abdul barri an namri, *at tamhid li ibni abdi al abri*, Al-Magrib :wazaratu 'Amuumu Al Auqof wa Syauuni wa al-Islmaiyyah, 1387.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Akbar, Ali, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara ,1981.

- Subki, Ali Yusuf, As-, *Fiqh Keluarga*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.
- Anggara, Ariadi, *Peran Tokoh Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta*. Skripsi ini tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga 2011.
- Dahlan, Aisyah, *Membina Keluarga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1996.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Kementrian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementrian Agama Propinsi DIY, 2011.
- _____, *Menuju Keluarga Sakinah*, cet. ke-2, Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementrian Agama Propinsi DIY, 2013.
- Mashri, Syaikh Mahmud, al-, *Perkawinan Idaman*, cet. ke-1, Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Najib, Agus Moh, dkk, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I : Dilengkapi Perbandingan Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZAFFA, 2005.
- Nuronyah, Wardah dan Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif*, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Ridho, Akram, *Kado Pernikahan terindah*, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2011.
- Shalih, Syaikh Fuad, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, cet. ke-3, Solo: PT. Aqwam Media Profetika.

Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, cet. ke-7, (Jakarta: Lentera Hati, 2010).

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Suprayetno, *Upaya Desa Binaan Keluarga Sakinah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta*, Skripsi ini tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga 2010.

D. Undang-Undang

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS).

E. Dokumen

Data laporan akhir kegiatan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS), 2009, kelurahan Kericak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta.

Data monografi Kelurahan Kricak tahun 2014 Periode ke-2.

Data Profil Kelurahan Kricak tahun 2013.

F. Kamus

Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry, *kamus ilmiah populer*, Surabaya: Arkola, 2001.

G. Lain-lain

Adhim, Muhammad Fauzil, *Disebabkan oleh Cinta:Kupercayakan Rumahku padamu*, cet. ke-3, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

Antonio, Muhammad Syafii, *Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*, cet. ke-XXI, Jakarta Selatan: Tazkia Publishing & ProLM Centre.

Fauziah, Siti Rochmatul, *Peran Tokoh Agama Dalam Masyarakat Modern Menurut Anthony Gidden*, Skripsi ini tidak diterbitkan. UIN Sunan Kalijaga 2014.

Lubis, Saiful Akhyar, *Konseling Islami: Kiyai & Pesantren*, cet. ke-1, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, cet.. ke-3, Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Murtadho, Ali, *Konseling Perkawinan: Perspektif Agama-Agama*, cet.. ke-1, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Musnamar, Thohari, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press, 1992.

Romly, A.M., *Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru*, cet.. ke-4, Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2004.

Salim, Moh. Haitami, *Pendidikan Agama Dalam Keluarga: Revitalisasi Peran Keluarga Dalam Membangun Generasi Bangsa Yang Berkarakter*, cet.. ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.

Sodik, Mochamad, dkk, *Modul Kusrusu Calon Pengantin: Membangun Keluarga Harmonis*, cet.. ke-3, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

Srijanti, dkk, *Etika Membangun Masyarakat Islam modern: Edisi Kedua*, cet. ke-2, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Sudjana, Djujdu, dkk, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, cet. ke-2, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.

Thohari, Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press, 1992.



DAFTAR TERJEMAHAN

BAB	Halaman	Footnote	Terjemah
I	2	7	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum: 21)
I	14	31	Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.(An-Nahl: 97)
II	21	7	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum: 21)
II	22	8	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (At-tahrim: 6)
II	29	27	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang. (Al-Baqarah: 187)
IV	67	3	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia

			menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum: 21)
IV	69	8	Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.(An-Nahl: 97)
IV	72	17	Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. (Al-An'am: 162)
IV	74	21	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (An-Nisa: 35)
IV	76	28	Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.(An-Nahl: 125)
IV	78	35	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Al-Anbiya: 107)
IV	78	36	Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (Ash-Shaff: 2-3)
IV	79	39	Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. (An-nisa: 80)

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

A. Imam Bukhari

Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadis, hadis-hadis beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadis). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana dikedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadis. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, hafal kitab-kitab hadis karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadis yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadis.

Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. Sosok beliau kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan. Imam al-Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H. ketika beliau mencapai usia enam puluh dua tahun. Jenazah beliau dikuburkan di Khartank, nama sebuah desa di Samarkandi. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat-Nya kepada Imam al-Bukhari.

B. Imam Muslim

Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. Naisabur, yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia, dalam sejarah Islam kala itu termasuk dalam sebutan *Maa Wara'a an Nahr*, artinya daerah-daerah yang terletak di sekitar Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Pada masa Dinasti Samanid, Naisabur menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan selama lebih kurang 150 tahun. Seperti halnya Baghdad di abad pertengahan, Naisabur, juga Bukhara (kota kelahiran Imam Bukhari) sebagai salah satu kota ilmu dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah. Di sini pula bermukim banyak ulama besar.

1. Reputasinya mengikuti gurunya Imam Bukhari

Dalam khazanah ilmu-ilmu Islam, khususnya dalam bidang ilmu hadits, nama Imam Muslim begitu monumental, setara dengan gurunya, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary al-Ju'fy atau lebih dikenal

dengan nama Imam Bukhari. Sejarah Islam sangat berhutang jasa kepadanya, karena prestasinya di bidang ilmu hadits, serta karya ilmiahnya yang luar biasa sebagai rujukan ajaran Islam, setelah al-Qur'an. Dua kitab hadits shahih karya Bukhari dan Muslim sangat berperan dalam standarisasi bagi akurasi akidah, syariah dan tasawwuf dalam dunia Islam.

2. Wafatnya Imam Muslim

Imam Muslim wafat pada Ahad sore, pada tanggal 24 Rajab 261 H. Semoga Allah SWT merahmatinya, mengampuni segala kesalahannya, serta menggolongkannya ke dalam golongan orang-orang yang sholeh.

C. Ibnu Hajar Al-Asqalani

Pada akhir abad kedelapan hijriah dan pertengahan abad kesembilan hijriah termasuk masa keemasan para ulama dan terbesar bagi perkembangan madrasah, perpustakaan dan halaqah ilmu, walaupun terjadi keguncangan sosial politik. Hal ini karena para penguasa dikala itu memberikan perhatian besar dengan mengembangkan madrasah-madrasah, perpustakaan dan memotivasi ulama serta mendukung mereka dengan harta dan jabatan kedudukan. Semua ini menjadi sebab berlombanya para ulama dalam menyebarkan ilmu dengan pengajaran dan menulis karya ilmiah dalam beragam bidang keilmuan. Pada masa demikian ini muncullah seorang ulama besar yang namanya harum hingga kini Al-Haafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berikut biografi singkat beliau:

1. Nama dan Nashab

Beliau bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Asqalani Al-Mishri. (Lihat Nazhm Al-Uqiyaan Fi A'yaan Al-A'yaan, karya As-Suyuthi hal 45)

2. Kelahirannya

Beliau dilahirkan tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah dipinggiran sungai Nil di Mesir kuno. Tempat tersebut dekat dengan Dar An-Nuhas dekat masjid Al-Jadid. (Lihat Adh-Dahu' Al-Laami' karya imam As-Sakhaawi 2/36 no. 104 dan Al-badr At-Thaali' karya Asy-Syaukani 1/87 no. 51).

3. Pertumbuhan dan belajarnya

Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim, ayah beliau meninggal ketika ia berumur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika ia masih balita. Ayah beliau meninggal pada bulan rajab 777 H. Setelah ayahnya meninggal beliau ikut dan diasuh oleh Az-Zaki Al-Kharubi (kakak tertua Ibnu Hajar) sampai sang pengasuh meninggal. Hal itu karena sebelum meninggal, sang ayah berwasiat kepada anak tertuanya yaitu saudagar kaya bernama Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Kharubi (wafat

tahun 787 H.) untuk menanggung dan membantu adik-adiknya. Begitu juga sang ayah berwasiat kepada syaikh Syamsuddin Ibnu Al-Qaththan (wafat tahun 813 H.) karena kedekatannya dengan Ibnu Hajar kecil.

D. Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh*. Wahbah Az Zuhaili lahir di desa Dir `Athiah, Siria pada tahun 1932 M dari pasangan H.Mustafa dan Hj.Fatimah binti Mustafa Sa`dah.

Wahbah Az Zuhaili mulai belajar Al Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Ia menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Ia melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Ia memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M.

E. Sayyid Sabiq

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *kuttab*, kemudian ia memasuki perguruan tinggi Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga tingkat kejuruan (takhassus) dengan memperoleh Asy-Syahadah Al-,Alimyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doctor. Diantara karya monumentalnya adalah fiqh as-Sunnah (fiqh berdasarkan Sunnah Nabi)

F. Quraish Shihab


Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rapang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau adalah putra keempat dari seorang ulama besar almarhum Prof. H. Abd. Rahman Shihab, guru besar ilmu tafsir dan mantan Rektor UMI dan IAIN Alaudin Ujung Pandang, bahkan sebagai pendiri kedua Perguruan Tinggi tersebut.

Quraish shihab setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil nyantri di pesantren Dar al-Hadits al-Fiqhiyah pada 1958. Dia berangkat ke Kairo-Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar pada 1967, dia meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits Universitas al-Azhar. Kemudian

melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) di Fakultas yang sama dan pada tahun 1969 meraih gelar M.A. untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Qur'an dengan Tesis berjudul "Al-Jaz al-Tasyri'iy Li Al-Qur'an Al-Karim".

G. Khoiruddin Nasution

Khoiruddin Nasution lahir di Simangamban, Tapanuli Selatan (sekarang bernama Kabupaten Mandailing Natal), kabupaten Sumatra Utara, sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau mondok di pesantren Musthafawiyah Purba Baru Tapanuli Selatan pada tahun 1977-1982, beliau masuk di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1989, pada tahun 1993-1995 mengambil S2 di McGill University Montreal Canada, dalam Islamic Studies. Tahun 1996 beliau mengikuti program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mengikuti Sandwich Ph.D. pada tahun 2001 selesai S3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM



Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/28 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 09 Januari 2015

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
C.q Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Kemas M. Gemilang	11350013	AS

Untuk mengadakan penelitian di Wilayah Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) yang berjudul: "PERAN TOKOH AGAMA DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI KELURAHAN KRICKAK KECAMATAN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/247/1/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/28/2015**
FAK. SYARIAH DAN HUKUM
 Tanggal : **9 JANUARI 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **KEMAS M. GEMILANG** NIP/NIM : **11350013**
 Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
 Judul : **PERAN TOKOH AGAMA DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI KELURAHAN KRICAK KECAMATAN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA**
 Lokasi :
 Waktu : **16 JANUARI 2015 s/d 16 APRIL 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **16 JANUARI 2015**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si

NIP. 19590525 198503 2 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0167

0267/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/REG/VI/247/1/2015 Tanggal : 16 Januari 2015

- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : KEMAS M. GEMILANG
No. Mhs/ NIM : 11350013
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERAN TOKOH AGAMA DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI KELURAHAN KRICAK KECAMATAN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 16 Januari 2015 s/d 16 April 2015
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya


Tanda Tangan Pemegang Izin

KEMAS M. GEMILANG

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 19-1-2015

An. Kepala Dinas Perizinan Sekretaris



ENY RETNOWATI, SH
NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Camat Tegalrejo Kota Yogyakarta
4. Lurah Kricak Kota Yogyakarta
5. Ybs.

PEDOMAN WAWANCARA

(Peran Tokoh Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kelurahan Kricak
Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta)

TOKOH AGAMA

➤ Identitas Tokoh Agama.

1. Apa hal dasar yang harus diketahui agar suami-istri dapat membangun keluarga sakinah?
2. Apa yang telah Bapak/Ibu lakukan dalam usaha pembentukan keluarga sakinah?
3. Adakah masyarakat yang konsultasi langsung ke Bapak/Ibu terkait permasalahan rumah tangga?
4. Permasalahan rumah tangga apa saja yang pernah Bapak/Ibu temui dalam masyarakat?
5. Apa faktor munculnya permasalahan dalam rumah tangga dari permasalahan yang Bapak/Ibu temui?
6. Apa yang harus dilakukan pasangan suami-istri dalam menyelesaikan permasalahan yang ada?
7. Bagaimana kedudukan tokoh agama di Kelurahan Kricak bagi Masyarakat?
8. Bagaimanma kondisi masyarakat Kel. Kricak sebelum meraih prestasi Terbaik 1 dalam kegiatan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)?
9. Dan bagaimana kondisi masyarakat setelah meraih Prestasi tersebut?
10. Seberapa besar pengaruh Tokoh agama dalam menyelesaikan Permasalahan Rumah Tangga dan membimbing masyarakat dalam pembentukan keluarga sakinah?
11. Apa konsep yang baik di Indonesia (dalam agama islam dan upaya pemerintah) khususnya di daerah Kel. Kricak dalam usaha menuju keluarga sakinah?

MASYARAKAT

➤ Identitas Warga.

1. Sebelum menikah adakah persiapan untuk membangun rumah tangga?
2. Apa yang Bapak/Ibu usahakan dalam membangun Rumah tangga yang sakinah?
3. Permasalahan apa saja yang Bapak/Ibu rasakan dalam membangun rumah tangga?
4. Apa faktor munculnya permasalahan yang ada?
5. Adakah peran tokoh agama dalam usaha penyelesaian permasalahan yang rumah tangga Bapak/Ibu?
6. Seberapa besar pengaruh peran tokoh agama dalam membantu penyelesaian permasalahan dan membimbing rumah tangga Bapak/Ibu?
7. Apa yang Bapak/Ibu rasakan sebelum adanya peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah?
8. Bagaimana keadaan rumah tangga Bapak/Ibu hingga saat ini setelah adanya peran tokoh agama dalam membimbing menuju rumah tangga yang bahagia?
9. Apakah perlu campur tangan pemerintah dalam membimbing pasangan suami-istri di Indonesia menuju keluarga sakinah?
10. Apa hal yang paling utama dalam persiapan menuju rumah tangga yang bahagia?

TOKOH MASYARAKAT

➤ Identitas Tokoh Masyarakat

1. Apa yang Bapak ketahui tentang peran tokoh agama yang ada di wilayah Kelurahan Kricak?
2. Bagaimana kedudukan tokoh agama di Kelurahan Kricak bagi Masyarakat?
3. Peran apa saja yang dilakukan oleh para Tokoh Agama selain dibidang Keagamaan?

4. Adakah pengaruh dari kegiatan yang dilakukan para tokoh agama di Kelurahan Kricak khususnya dalam bidang pembentukan keluarga sakinah?
5. Bagaimana kondisi sosial budaya dan apa kegiatan rutin masyarakat yang dibudayakan di wilayah Kelurahan Kricak?
6. Bagaimana kondisi masyarakat Kelurahan Kricak sebelum adanya peran para tokoh agama?
7. Bagaimana tingkat pendidikan dan perkembangannya di wilayah Kelurahan Kricak?





SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Wiwik Budiasuti, BSc*
Tempat, Tgl Lahir : *Yogyakarta 20 Maret 1963*
Profesi : *ibu rumah tangga.*
Alamat : *Jatimulyo TRI/301 RT.06 RW.02 Yogyakarta*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Keluarga Sakinah” dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta**, Oleh:

Nama : *Kemas M. Gemilang*
NIM : *11350013*
Semester : *VIII*
Fakultas : *Syariah dan Hukum*
Jurusan : *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*
Alamat : *Demangan Kidul GK 1 No. 15 Kota Yogyakarta.*

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *18 Feb* 2015

Wiwik Budiasuti
(*Wiwik Budiasuti*)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Kasmiati, S.Pd*
Tempat, Tgl Lahir : *17 Agustus 1966*
Profesi : *Guru SD (PNS) SLBE Prayana.*
Alamat : *Bagian Rejo TRI/1658 RT. 50/41.*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Keluarga Sakinah” dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta, Oleh:**

Nama : *Kemas M. Gemilang*
NIM : *11350013*
Semester : *VIII*
Fakultas : *Syariah dan Hukum*
Jurusan : *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*
Alamat : *Demangan Kidul GK 1 No. 15 Kota Yogyakarta.*

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *17 Februari*.....2015

Munif
ANAM NAZIR
**Sugami*



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : **BAIRBANG SISWANTORO**
Tempat, Tgl Lahir : **YOGYAKARTA, 4 JUNI 1962**
Profesi : **GURU / KETUA RUY 13 KRICAK**
Alamat : **BANGUNREJO RT. 59 / RUY 13.**

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Keluarga Sakinah” dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta, Oleh:**

Nama : **Kemas M. Gemilang**
NIM : **11350013**
Semester : **VIII**
Fakultas : **Syariah dan Hukum**
Jurusan : **Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah**
Alamat : **Demangan Kidul GK 1 No. 15 Kota Yogyakarta.**

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 FEB2015


(BAIRBANG SISWANTORO)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Sumijati*
Tempat, Tgl Lahir : *Yogyakarta 5 Feb 1943*
Profesi : *Pensiunan TNI AU*
Alamat : *Bangunrejo TRI/ 1773 RT. 45. Rw.10. Kel. Kricak.*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Keluarga Sakinah” dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta**, Oleh:

Nama : *Kemas M. Gemilang*
NIM : *11350013*
Semester : *VIII*
Fakultas : *Syariah dan Hukum*
Jurusan : *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*
Alamat : *Demangan Kidul GK 1 No. 15 Kota Yogyakarta.*

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *13 FEB*.....2015

(*SUMIJATI*.....)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Muji Santoso*
Tempat, Tgl Lahir : *Yogyakarta 3 Juni 1957*
Profesi : *Wira usaha.*
Alamat : *Dricak Kidul. TR1/1100 RT.43. Kw.09.*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Keluarga Sakinah” dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta, Oleh:**

Nama : *Kemas M. Gemilang*
NIM : *11350013*
Semester : *VIII*
Fakultas : *Syariah dan Hukum*
Jurusan : *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*
Alamat : *Demangan Kidul GK 1 No. 15 Kota Yogyakarta.*

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *13 Februari*.....2015

Muji Santoso
(*MUJI SANTOSO*)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Sarjijem*
Tempat, Tgl Lahir : *Yogyakarta, 12 Nov 1968*
Profesi : *Wira usaha Jamu*
Alamat : *Tahmulyo RT. 05. RW. 02. TR. 1/397*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Keluarga Sakinah” dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta**, Oleh:

Nama : Kemas M. Gemilang
NIM : 11350013
Semester : VIII
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah
Alamat : Demangan Kidul GK 1 No. 15 Kota Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *10 Feb* 2015

Sarjijem
(.....*Sarjijem*.....)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Sri Iestari
Tempat, Tgl Lahir : Magelang 29 Juni 1963
Profesi : Ibu rumah tangga
Alamat : Kricak Kidul. KT 39. Rw. 08. No. TR 1322

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Keluarga Sakinah” dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta**, Oleh:

Nama : Kemas M. Gemilang
NIM : 11350013
Semester : VIII
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Alamat : Demangan Kidul GK 1 No. 15 Kota Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Februari 2015


(.....
SRI IESTARI)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Ahmad Fuad
Tempat, Tgl Lahir : Medan 17-2-56
Profesi : Wiraswasta
Alamat : Perum Jarmulyo Baru Blok A/g Yogyakarta
55242

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Keluarga Sakinah” dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta**, Oleh:

Nama : Kemas M. Gemilang
NIM : 11350013
Semester : VIII
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Alamat : Demangan Kidul GK 1 No. 15 Kota Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Februari 2015


(..... Ahmad Fuad)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Suharnanto, M.Pd*
Tempat, Tgl Lahir : *Sleman 16 April 1970*
Profesi : *Guru (PNS)*
Alamat : *Bangunrejo*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Keluarga Sakinah” dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta**, Oleh:

Nama : *Kemas M. Gemilang*
NIM : *11350013*
Semester : *VIII*
Fakultas : *Syariah dan Hukum*
Jurusan : *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*
Alamat : *Demangan Kidul GK 1 No. 15 Kota Yogyakarta.*

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *3 Februari*2015

(*SUHARNANTO, M.Pd*)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : KUSBIANTORO .S.H.
Tempat, Tgl Lahir : Yogyakarta 29 sept 1965
Profesi : Pegawai PDAM
Alamat : Bangunrejo

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Keluarga Sakinah” dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta, Oleh:**

Nama : Kemas M. Gemilang
NIM : 11350013
Semester : VIII
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Demangan Kidul GK 1 No. 15 Kota Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Februari2015

(KUSBIANTORO)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Drs. M. Sunarwi'
Tempat, Tgl Lahir : Sumenep 1. April 1964
Profesi : Pegawai U11
Alamat : Kricak Kidul

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Keluarga Sakinah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta**, Oleh:

Nama : Kemas M. Gemilang
NIM : 11350013
Semester : VIII
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Demangan Kidul GK 1 No. 15 Kota Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ... 1. Februari 2015


(..... SUNARWI)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : **GANI SUPRIYANTO**
Tempat, Tgl Lahir : **Purworejo**
Profesi : **Dosen**
Alamat : **Jatimulyo**

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Keluarga Sakinah” dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta**, Oleh:

Nama : **Kemas M. Gemilang**
NIM : **11350013**
Semester : **VIII**
Fakultas : **Syariah dan Hukum**
Jurusan : **Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah**
Alamat : **Demangan Kidul GK 1 No. 15 Kota Yogyakarta.**

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,.....1. Februari.....2015

(GANI SUPRIYANTO)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *UWIK Triwahyu Ningsih*
Tempat, Tgl Lahir : *Yogyakarta 27 September 1965*
Profesi : *Penyuluh Honorer*
Alamat : *Jatinulyo*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Keluarga Sakinah” dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta**, Oleh:

Nama : *Kemas M. Gemilang*
NIM : *11350013*
Semester : *VIII*
Fakultas : *Syariah dan Hukum*
Jurusan : *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*
Alamat : *Demangan Kidul GK 1 No. 15 Kota Yogyakarta.*

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *27 Januari*.....2015

Uwik Triwahyu Ningsih



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *H. Suroto Hargo.*
Tempat, Tgl Lahir : *Yogyakarta 17 Agustus 1949*
Profesi : *Pensiunan PNS / Ketua Takmir Masjid Al-Munawwarah*
Alamat : *Kricak Kidul RT 40. RW 9. Kel. Kricak. Kec. Tegalmrejo.*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Keluarga Sakinah” dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalmrejo Kota Yogyakarta**, Oleh:

Nama : *Kemas M. Gemilang*
NIM : *11350013*
Semester : *VIII*
Fakultas : *Syariah dan Hukum*
Jurusan : *Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah*
Alamat : *Demangan Kidul GK 1 No. 15 Kota Yogyakarta.*

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *27 Januari*2015

(*H. Suroto Hargo*)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : SUPRIYATINI
Tempat, Tgl Lahir : Gunungbidul 15 April 1960
Profesi : Ibu rumah tangga
Alamat : Kricak Kidul TRI / RT.39 .Rw.08

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Keluarga Sakinah” dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta**, Oleh:

Nama : Kemas M. Gemilang
NIM : 11350013
Semester : VIII
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Demangan Kidul GK 1 No. 15 Kota Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Januari2015


(Supriyatini.....)

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Kemas Muhammad Gemilang
2. Tempat, Tanggal Lahir : Tembilahan-Riau, 27 Agustus 1992
3. Alamat Asal : Jl. Mandala, Gg. Akasia, Kab. Indragiri Hilir
Kec. Tembilahan, Prov. Riau
4. Domisili Sementara : Demangan Kidul GK 1 No. 15, Kota
Yogyakarta.
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Telepon : 087738798447 / 085225840274
8. e-mail : emil_gilang@yahoo.co.id /
kemasmgemilang@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. (2004) Lulus SDN 008 Tembilahan – Riau.
2. (2007) Lulus MTs Darul Hikmah Pekanbaru – Riau.
3. (2010) Lulus MA Darul Hikmah Pekanbaru – Riau.
4. (2015) Lulus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Periode 2013-2014 : Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya
Warga (PSDW) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
Korp Dakwah Islamiyyah Sunan Kalijaga (Kordiska).
2. Periode 2013-2014 : Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren
Dar-El Hikmah (IKAPDH) Cab. Daerah Istimewa
Yogyakarta.
3. Periode 2014-2015 : Ketua Badan Otonom Mahasiswa Fakultas (BOM-F)
Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Periode 2015-Sekarang: - Staf Ahli Pusat Studi dan Konsultasi Hukum
(PSKH)
 - Staf Pengajar Lembaga Privat Mengaji Gratis
Khusus Dewasa Shidratul Jannah, dan
 - Anggota Komunitas Sosial Sahabat Beasiswa
Chapter Yogyakarta.